



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 9 Januari 2024, Revised: 30 Januari 2024, Publish: 5 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan

Syabrina Yolanda Chansa Damanik<sup>1</sup>, Khalid<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [syabrinayolanda7@gmail.com](mailto:syabrinayolanda7@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [khalid.mhum@gmail.com](mailto:khalid.mhum@gmail.com)

Corresponding: [syabrinayolanda7@gmail.com](mailto:syabrinayolanda7@gmail.com)

**Abstract:** *The decision of unused pioneers each season is an imperative movement organized by the state. Ideally, unused pioneers will develop after the parliamentary races and they will need to keep their guarantees and progress the welfare of the individuals they chosen. Races are an expression of the people's sway, which is critical to individuals, life as well as the nation and majority rule government. His infringement of the GER amid the administrative decisions ought to have been dealt with in an unexpected way. In expansion to regulatory violations, violations related to infringement of criminal law are also classified as misdemeanors. Bawaslu attempted to dodge this to play down APK establishment infringement. In truth, APK establishment infringement are still common. Since this occurrence rehashes each race, the culprits need to examine other infringement and punishments for infringement. Subsequently, the reason of this study is to analyze, illustrate and explore inconsistencies in campaign materials opposite to directions within the 2024 Medan neighborhood government race. In this ponder, a standardizing observational legitimate investigate strategy is utilized, which incorporates different books, diaries, laws, comes about of field perceptions, archives, interviews, etc. depending on the objective to be accomplished. The examination found that decision hardware was not introduced legitimately, as prove by the huge number of lost campaign hardware that defaced the city, caused hurt to others and clouded the city. conceal individual property. In any case, a few infringement were recorded. This can be since we don't have earlier authorization. Set campaign properties.*

**Keyword:** *Violations, Campaign Demonstrations (APK), Sanctions.*

**Abstrak:** Pemilihan pemimpin baru yang dilaksanakan setiap periode menjadi kegiatan penting yang diselenggarakan oleh negara, lewat pemilihan umum diharapkan dapat melahirkan pemimpin baru yang harus menepati janji dan mensejahterakan masyarakat yang memilihnya. Pemilu adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat dan memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa dan demokrasi suatu Negara. Pelanggaran yang berkaitan dengan APK

dalam pemilihan umum yang harus ditangani secara berbeda. Karena, selain diklasifikasikan sebagai pelanggaran administrasi, ada juga yang terkait dengan pelanggaran pidana. Bawaslu telah berupaya dalam pencegahan dalam rangka meminimalisir pelanggaran pemasangan APK. Realitanya pelanggaran pemasangan APK masih banyak ditemukan. Kasus ini juga terjadi disetiap periode pemilihan umum, maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut atas pelanggaran yang terjadi beserta sanksi yang akan dikenakan kepada para pelanggarnya. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, membuktikan dan menemukan pelanggaran yang terjadi pada alat peraga kampanye yang dipasang melanggar peraturan pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di kota medan. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini menggunakan metode jenis Penelitian Hukum Normatif-Empiris dengan menggunakan referensi dari berbagai buku, jurnal, perundang-undangan, hasil observasi lapangan, dokumentasi, dan hasil wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan, masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap pemasangan alat peraga kampanye yaitu dibuktikan dengan banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang tidak pada tempatnya, mengganggu estetika kota, bahkan merugikan pihak lain krn merusak dan menutupi lahan milik perseorangan krn tidak ada izin terlebih dahulu dalam memasang alat peraga kampanye tersebut.

**Kata Kunci:** Pelanggaran, Alat Peraga Kampanye (APK), Sanksi.

---

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan secara langsung oleh orang-orang, khususnya proses demokrasi negara Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih jujur dan bertanggung jawab (Robet, 2019).

Pemilihan pemimpin baru yang dilaksanakan setiap periode menjadi kegiatan penting yang diselenggarakan oleh negara, lewat pemilihan umum diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpi baru yang pastinya harus menepati janji dan mensejahterakan masyarakat yang memilihnya. Pemilu adalah implementasi dari kedaulatan rakyat, yang memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa dan demokrasi, yang merupakan batang tubuh dalam kedaulatan rakyat.

Di antara berbagai tahapan pemilu, tahapan kampanye pemilu merupakan tahapan yang sangat penting dan memerlukan pengawasan karena memberikan kesempatan bagi partai politik dan calon pemilihan umum untuk memperkenalkan diri kepada publik (masyarakat), harapannya mereka semakin populer di masyarakat dan akhirnya banyak orang yang memilihnya. Mengingat banyaknya tujuan yang ingin dicapai oleh para calon calon pemilihan umum, diperlukan pemantauan yang sangat hati-hati. Tidak dapat dipungkiri banyak terjadi pelanggaran dan insiden dalam kampanye pemilihan umum calon pemilihan umum (Chrisdayanty, 2014).

Pemilu adalah kegiatan yang bertujuan untuk membujuk pemilih dengan cara menyampaikan pendapat calon gubernur dan wakil gubernur, calon pejabat publik dan calon wakil walikota, serta calon walikota, walikota, walikota, wakil walikota. Kampanye ini dilakukan sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat. Kampanye pemilu dikelola oleh penyelenggara kampanye, didukung oleh manajer kampanye dan peserta kampanye. Panitia penyelenggara kampanye meliputi pimpinan partai di semua tingkatan, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, atau peserta pemilihan delegasi Dewan, wakil rakyat provinsi (Asnaniah et al., 2019).

Secara khusus, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, mulai dari Pasal 453 hingga 485, mengatur sistem penindakan pidana atas pelanggaran penyelenggaraan pemilu

mengenai pelanggaran penyelenggaraan pemilu, perselisihan pemilu, tindak pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Penanggulangan pelanggaran kampanye harus dilakukan oleh petugas pemilu, yang merupakan pengawas demokrasi dan bertugas memantau pelanggaran yang terjadi di seluruh tahapan pemilu, termasuk tahap kampanye, dan mengambil tindakan tindak lanjut.

Pelanggaran yang berkaitan dengan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum harus ditangani dengan cara yang berbeda. Karena, selain diklasifikasikan sebagai pelanggaran administrasi, ada juga yang terkait dengan pelanggaran pidana. Pemasangan alat peraga kampanye (APK) pemilu yang kedapatan melanggar Perda 7/2014 tentang k3 bisa diberikan sanksi, berupa tindak pidana ringan (tipiring) dengan kurungan 3 bulan dan denda sebanyak 50 juta.

Bawaslu telah melakukan upaya dalam pencegahan dalam rangka meminimalisir pelanggaran pemasangan APK. Realitanya pelanggaran pemasangan APK masih banyak ditemukan. Kondisi tersebut cenderung tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya dan menunjukkan ketidakefektifannya dalam menjaga kewibawaan pemilu dan mencerminkan pencegahan pelanggaran Pemilu yang tidak optimal, khususnya pencegahan pelanggaran pemasangan APK (Hasanah & Puspitasari, 2021). Sesuai dengan Regulasi Pemilu yang ada, baik undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta Perbup Kabupaten Jember untuk pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum ketentuan unsur-unsur pelanggarannya yaitu :

1. Peralatan kampanye mengganggu ketertiban umum (UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, Pasal 280E).
2. Perlengkapan kampanye peserta pemilu rusak atau dilepas. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 huruf G ).
3. Alat peraga kampanye ditempatkan di kawasan pemerintahan, tempat ibadah, atau fasilitas pendidikan. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 huruf H).(Presiden Republik Indonesia, 2017)
4. Apabila pemasangan alat peraga kampanye di tempatkan di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan (Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu pasal 34 ).
5. Apabila peserta pemilu tidak melepas atau membersihkan peralatan kampanye satu hari sebelum hari pemilu. (Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu pasal 34.(KPU RI, 2018)
6. Apabila alat peraga kampanye mengganggu visibilitas rambu, lampu lalu lintas, atau kamera lalu lintas dan mengganggu ketertiban atau ketentraman masyarakat. (Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 7).
7. Apabila alat kampanye menghalangi halte angkutan umum, mengganggu keselamatan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas kendaraan, dan/atau mengganggu jarak pandang bagi pengendara kendaraan bermotor. (Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 7 ).
8. Apabila terjadi kejadian atau kerusakan akibat pemasangan alat peraga pemilu, atribut partai politik, atau atribut ormas, maka penyelenggara alat peraga pemilu, atribut partai politik, atau atribut ormas tersebut bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 7).
9. Pemasangan alat peraga kampanye pada jembatan, termasuk jembatan penyeberangan orang. (Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 8).
10. Apabila alat peraga kampanye dipasang pada angkutan umum (termasuk angkutan penumpang dan angkutan barang), dan pemasangannya menyembunyikan nomor

kendaraan, nama tanda pengenal kendaraan, arah/rute, surat keterangan pemeriksaan kendaraan, dan lain-lain. (Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 8).

11. Pemasangan alat peraga kampanye pada tiang/gardu, tiang penerangan jalan umum (PJU), tiang/fasilitas kereta api. (Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 8).
12. Alat peraga pemilu menancapkan paku ke pohon atau memangkas atau menebang pohon yang melindungi tepi jalan. (Diatur di dalam Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 8).

Pada kenyataannya beberapa pelanggaran diatas kerap kali terjadi disetiap periode pemilihan umum, untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut atas pelanggaran yang terjadi beserta sanksi yang akan dikenakan kepada para pelanggarnya.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian ini memadukan unsur hukum normatif dan didasarkan pada ilmu-ilmu pelengkap dan unsur empiris (Susanti, 2018). Pendekatan ini, dengan menggunakan pendekatan kasus, berupaya mengkaji penerapan norma atau aturan hukum dalam praktik hukum, yang diungkapkan melalui keadaan kasus yang sedang dipertimbangkan. Perkenalan (Ibrahim, 2008). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini Sumber data sekunder adalah dokumen atau objek penelitian yang mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan jurnal hukum, hasil penelitian, dan pertanyaan yang diajukan.dalam meneliti dokumen hukum seperti hukum acara pidana (KUHP), hukum tata negara tentang acara pidana (KUHAP), wawancara dan observasi lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan fokus pada wawancara, catatan dan observasi, catatan lapangan dianalisis dan dikumpulkan, dan kemudian konten dianalisis untuk menawarkan wawasan dan jawaban terhadap topik-topik utama yang dibahas dalam tinjauan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lembaga Yang Berhak Untuk Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang Bukan Tempatnya Pada Pemilihan Umum**

Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan sebagian besar oleh pasangan calonpemilihan umum oleh tim kampanye, tim relawan, dan tim sukses. Kasus pemasangan APK yang tidak mempertimbangkan estetika atau kelayakan area dalam pemasangannya, sudah mencapai Jumlah yang melebihi batasan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

Sesuai Peraturan Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, dilarang keras menempatkan materi pemilu di tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan, gedung milik pemerintah, fasilitas pendidikan (gedung dan sekolah), jalur protokol, kantor pusat, tempat umum, fasilitas umum, dan tempat-tempat teduh seperti pepohonan kota.

Kenyataan yang kita lihat langsung ialah tidak sedikit dari alat peraga kampanye yang di pasang pada tempat-tempat yang dilarangg diatas, karena lembaga pengawas yang senantiasa tidak mengawasi tempat-tempat yang dilarang untuk meletakkan alat peraga kampanye dan pada anggota tim sukses yang kurang pemahaman mengenai aturan alat peraga kampanye yang telah ditur dalam undang-undang yang berlaku.

Detail teknis cara pemasangan APK tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. APK dibuat oleh pasangan calon pemilihan umum yang berpartisipasi, diberikan ke KPU, dan dicetak serta dibuat langsung oleh mitra yang ditunjuk KPU. Pemasangan APK akan dilakukan oleh KPU di lokasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Kandidat Kongres juga dapat membuat APK sendiri yang ditentukan

oleh KPU, asalkan ukuran APK sesuai dengan ukuran KPU. Oleh karena itu, jika APK dipasang di ukuran atau lokasi yang tidak sesuai, APK tersebut harus dihapus oleh orang yang memasangnya atau oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 78 mengatur bahwa tim kampanye yang melanggar unsur APK dikenakan sanksi administratif dan pengurangan APK, dan lembaga yang bertugas menertibkan pelanggaran APK adalah lembaga Bawaslu yang bekerja sama langsung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Faktanya, tidak sedikit tempat pemasangan baliho dan spanduk yang belum diperiksa, maka hal ini merupakan pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang harus ditindaklanjuti, dan sanksi yang sebenarnya akan dijatuhkan kepada KPU, bukan kepada petugas yang kembali. KPU menjatuhkan sanksi kepada dua calon yang melanggar setelah menerima surat dari Panwasl berisi rekomendasi dan temuan terkait pelanggaran pemasangan APK. Sanksi dalam pelanggaran ini ada dua macam, pertama teguran tertulis, dan kedua instruksi kepada calon pemilihan umum untuk mengurangi APK dalam waktu 1 x 24 jam. Tindak lanjut laporan pelanggaran APK dilakukan semata-mata berdasarkan laporan kepada KPU, tanpa melalui petugas pemilu. Panwaslu tidak mempunyai kewenangan memberikan sanksi kepada pasangan calon pemilihan umum karena melanggar hukum. Namun jika pengaduan sederhana diperbolehkan karena tujuannya untuk mencegah pelanggaran pemilu.

Panwaslu memiliki kewenangan dalam memilih APK mana yang dianggap telah melanggar dan harus segera diturunkan untuk mendapatkan sanksi berdasarkan temuan atau laporan masyarakat yang telah diverifikasi terlebih dahulu. Namun penegakan pemberian hukuman administratif merupakan kewenangan KPU, dan tegasnya, penurunan APK dilakukan oleh calon pemilihan umum atau pasangan calon pemilihan tersebut tidak mempunyai itikad baik untuk menurunkan APK atas pelanggaran tersebut. dilakukan oleh anggota yang kembali Petugas akan bekerja sama dengan pasukan polisi layanan publik untuk melakukan pengurangan paksa.

Pelanggaran pemasangan peralatan pemilu adalah pelanggaran yang berkaitan dengan pemasangan perlengkapan pemilu yang telah mendapat persetujuan dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau pemerintah walikota dan wakil bupati. Identifikasi Walikota Medan sebagai pemukiman utama. oleh partai politik, calon pemilu, serta pembentukan dan susunan organisasi kemasyarakatan serta atribut organisasi lainnya diatur khusus dengan Peraturan Walikota Tahunan Nomor 06.

Ketua Bawaslu Sumut Shahrída R mengatakan pemasangan alat peraga pemilu (APK) yang tidak diatur tertib merupakan tindak pidana administratif. "Tindak lanjutnya adalah pengenaan sanksi oleh KPU, namun pelaporannya melalui pengawas pemilu/Bawaslu," ujarnya saat menghadiri Sidang Serentak Persiapan Pilkada 2020 tentang APK yang digelar DPRD yang diselenggarakan di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sumut di Aula Rumah Tinggal Gubernur Sumut (Situmorang, 2020).

Koordinator Bawaslu yang menangani pelanggaran di Provinsi Sumut terus bekerja keras menindak semua pihak yang melanggar, dibantu oleh pemerintah daerah dan Satpol Pamong Praja di seluruh kabupaten/kota dalam mengelola APK ini agar tertib.

### **Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang Bukan Tempatnya Pada Pemilihan Umum Legislatif**

Penegakan hukum dalam upaya untuk mempertahankan fungsinya, sebenarnya sebagai pedoman pelaksanaan fungsi hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam melaksanakan undang-undang, fungsi undang-undang tersebut harus diwujudkan agar undang-undang yang ada dapat berfungsi dengan baik. Instansi pelaksana penindakan pelanggaran alat peraga kampanye pada Pemilihan umum dibantu oleh Bawaslu, KPU, dan Satpol PP.

Pada Selasa, 31 Oktober 2023, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan mendeteksi adanya pelanggaran. Perlengkapan pemilu seperti poster, baliho, poster, bendera, plakat, dan stiker calon anggota parlemen (bacaleg) semakin banyak bermunculan di banyak jalan di Kota Medan. Bawaslu Kota Medan menyebutkan, hasil inventarisasi 21 Panwascam menunjukkan ada ribuan aksesoris yang diduga melanggar aturan. Koordinator Hubungan Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat (P2H) Azlansyah Hasibuan mengatakan, sejumlah spanduk dan baliho calon legislatif melanggar aturan. Misalnya, jika Anda berani menunjukkan nomor urut, Anda juga akan diajak memilih jika KPU belum mengambil keputusan tentang DCT. Padahal, aksesoris pemasangannya hanya bisa digunakan di luar ruangan. Namun ada juga yang menyalahkakan Alat Peraga Kampanye (APK) (Syabrina, 2024).

Sebagai langkah awal, kami menyurati partai politik dan peserta pemilu di Kota Medan, mendesak mereka untuk memeriksa perangkat yang berisi undangan yang berpotensi menyinggung. Selain itu, Bawaslu Kota Medan juga telah melakukan langkah-langkah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Medan untuk meniadakan pelanggaran, sesuai dengan arahan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada saat pelaksanaan lokakarya teknis pada komune. Azlan menegaskan, terkait penggunaan SigapRepor untuk menyelesaikan pelanggaran pada tahap kampanye Pemilu 2024, verifikasi kelengkapannya akan dilakukan paling lambat tanggal 7 November 2023. Sebagaimana diketahui, pada tahap ini diperbolehkan. Ini hanya proses sosialisasi yang dilakukan secara internal karena belum sampai pada tahap penetapan DCT bagi peserta pemilu dan kampanye, sehingga “sepatu tidak boleh menjadi aksesoris,” jelasnya. Jika pendukung yang melanggar aturan tidak ditindak, maka hal itu nantinya bisa menjadi pelanggaran administratif, ketika peserta pemilu, dalam hal ini calon UU, mulai menjabat pada 3 November 2023. “Konten yang berpotensi menyinggung akan diarsipkan terlebih dahulu dan kemudian dikembalikan ke lokasi yang ditentukan pada akhir periode kampanye. “Jangan menunggu nanti, meski sudah masuk dalam daftar calon tetap, karena bisa saja terjadi dianggap sebagai pelanggaran kampanye sementara,” ujarnya. Azlan kemudian menambahkan, perlengkapan yang melanggar PKPU 15 Tahun 2023 antara lain unsur undangan pemungutan suara, foto pribadi peserta pemilu, dan perlengkapan yang dipasang dan ditempatkan di tempat umum, seperti pekerjaan konstruksi, tiang listrik, pohon, atau pelanggaran etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota “tertutup” (Humas, 2023).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan juga memastikan pada masa kampanye pemilu 2024 akan terus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK), khususnya peraturan Kota Medan. Hasilnya, Bawaslu Kota Medan menemukan lebih dari 4.000 APK terpasang yang melanggar aturan (MetroPolis, 2024).

Untuk mencegah dan menindak aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran materi pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2023 di Medan, aparat penegak hukum telah mengambil langkah yang mempersatukan banyak sektor sosial, terutama mahasiswa, partai politik, tokoh agama, dan tokoh pemuda dan LSM serta telah banyak melakukan seruan untuk menghentikan pelanggaran selama masa pemilu, pengumuman ini tidak hanya berlaku pada masa pemilu saja. Saat pemilu, tapi juga saat pemilu. sebelum kampanye, karena jika peningkatan kesadaran hanya dilakukan pada masa pemilu, maka banyak partai politik yang akan mempersiapkan dan mempublikasikan materi kampanye sebelum peningkatan kesadaran dilakukan.

Satpol PP melakukan tindakan penegakan hukum khususnya penguasaan dan/atau penyitaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan tindakan tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu Kabupaten/Kota. KPU berhak mengambil tindakan administratif dengan mengeluarkan

perintah kepada para pihak. Jika parpol tersebut tidak mematuhi perintah KPU dalam waktu 7 hari, Satpol akan menghapus PP tersebut berdasarkan perintah Bawaslu.

Koordinasi ini memakan waktu lama, penindakan hukum yang menindas ini bisa dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu, Satpol PP bisa langsung ditegakkan dan dicabut saat itu juga, Bawaslu akan segera mengambil tindakan dan menghubungi pihak terkait tanpa menunggu laporan KPU.

## KESIMPULAN

Pada pemilu legislatif Medan tahun 2012, langkah-langkah proaktif diambil untuk memerangi pelanggaran dana kampanye, termasuk meningkatkan kesadaran akan penindasan di daerah pemilihan, mahasiswa, partai politik, tokoh pemuda dan organisasi non-pemerintah. Untuk kepentingan kepolisian, Bawaslu menjatuhkan sanksi administratif.

Lembaga penegakan hukum atas kasus pelanggaran alat peraga kampanye yaitu Koordinator Bawaslu yang menangani pelanggaran di Provinsi Sumut juga sudah bekerja keras menindak semua pihak yang melanggar, dibantu oleh pemerintah daerah dan Satpol Pamong Praja di seluruh kabupaten/kota dalam mengelola APK ini agar tertib. pemasangan alat peraga pemilu (APK) yang tidak diatur tertib merupakan tindak pidana administratif.

## SARAN

Mengingat banyaknya pelanggaran terkait pemasangan materi iklan, sebaiknya pembuat undang-undang memperhatikan peraturan yang berlaku saat ini terkait pemasangan APK. Hal ini untuk memastikan baliho dan aplikasi iklan yang dipasang di lokasi terlarang tidak dipasang kembali terpasang di kemudian hari dan tidak merusak estetika kota secara keseluruhan.

## REFERENSI

- Asnaniah, Anzward, B., & Rizqia, G. P. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 1(II), 1–19.
- Chrisdayanty, F. (2014). *Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dpr*.
- Hasanah, I. N. H., & Puspitasari, C. D. (2021). Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. *Agora*, 10(04), 350–363.  
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17378%0Ahttps://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/download/17378/16761>
- Humas. (2023). *Bawaslu Kota Medan Sebut Ada Banyak Alat Peraga yang Melanggar*. Bawaslu. <https://medan.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kota-medan-sebut-ada-banyak-alat-peraga-yang-melanggar>
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- KPU RI. (2018). *PKPU NO.8 Tahun 2018*.
- MetroPolis. (2024). *Bawaslu Medan Temukan 4.000 APK Melanggar Aturan*. SumutPos. <https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/12/01/2024/bawaslu-medan-temukan-4-000-apk-melanggar-aturan/>
- Presiden Republik Indonesia. (2017). UU no.7 2019 Pemilihan Umum. In *Undang-Undang Pemilu*. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- Robet, A. S. F. (2019). *Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Jember*. 47. [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/91730/ADE\\_SILVI\\_FEBIOLA](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/91730/ADE_SILVI_FEBIOLA)

- ROBET-150710101659.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Situmorang, M. (2020). *BANYAK PEMASANGAN APK YANG MELANGGAR ATURAN*. Bawaslu. <https://sumut.bawaslu.go.id/2020/10/29/banyak-pemasangan-apk-yang-melanggar-aturan/>
- Susanti. (2018). *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*. UIB.
- Syabrina. (2024). *Hasil wawancara dengan bapak Azlansyah Hasibuan selaku Koordinator divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H)*.